



PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP 003 TAHUN 2008,
TENTANG
STANDAR STASIUN KLIMATOLOGI

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi iklim semakin meningkat dan Badan Meteorologi dan Geofisika harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut;

b. bahwa stasiun klimatologi merupakan unit pelaksana teknis Badan Meteorologi dan Geofisika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bergantung kepada sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang dimilikinya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Stasiun Klimatologi dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika nomor Kep. 001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007 Tahun 2006;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.008 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR STASIUN KLIMATOLOGI.

DAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Stasiun Klimatologi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
2. Taman Alat adalah sebidang tanah pada dataran terbuka dan datar yang merupakan tempat kedudukan alat-alat meteorologi.

3. Iklim adalah nilai rata-rata statistik unsur-unsur meteorologi dalam jangka panjang.
4. Badan Meteorologi dan Geofisika, yang selanjutnya di dalam Peraturan ini disebut BMG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi :

- a. lokasi;
- b. gedung operasional;
- c. taman alat;
- d. peralatan pengamatan;
- e. personil.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah :

- a. memberikan petunjuk pemilihan lokasi untuk membangun Stasiun Klimatologi;
- b. memberikan petunjuk pembangunan gedung operasional Stasiun Klimatologi;
- c. memberikan petunjuk penetapan peralatan operasional di Stasiun Klimatologi;
- d. memberikan petunjuk kebutuhan sumber daya manusia di Stasiun Klimatologi;
- e. meningkatkan kualitas dan ketepatan hasil pengamatan data klimatologi.

BAB III

LOKASI

Pasal 4

Persyaratan lokasi Stasiun Klimatologi meliputi :

- a. berada di ibukota propinsi atau sekitar ibukota propinsi;
- b. bukan merupakan daerah pemukiman penduduk yang padat dan bebas dari daerah industri;
- c. tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan/perkantoran pemerintah, guna kelancaran koordinasi dan pelayanan jasa klimatologi;
- d. tidak terlalu jauh dari sarana/prasarana penunjang kantor yang diperlukan antara lain terletak dipinggir jalan raya utama/umum, terdapat jaringan listrik PLN dan jaringan telepon;
- e. tersedia sarana dan/atau prasarana berupa transportasi umum dari dan ke Stasiun Klimatologi;
- f. tidak terlalu jauh dari sarana sosial dan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Persyaratan lahan untuk Stasiun Klimatologi meliputi :

- a. luas lahan tidak kurang dari 2 (dua) hektar, yang di atasnya dapat dibangun :
 1. gedung kantor;
 2. taman alat;
 3. kebun percobaan;
 4. *power house*;
 5. rumah dinas; dan
 6. prasarana lingkungan lainnya.
- b. dalam hal mengalami kesulitan untuk memperoleh lahan seluas 2 (dua) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka lahan seluas 2 (dua) hektar dapat dipecah menjadi 2 (dua) bagian dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. bagian pertama digunakan sebagai lahan untuk gedung kantor;
 2. bagian kedua untuk taman alat, kebun percobaan, rumah dinas dan sarana prasarana pendukung lainnya.

- c. dalam hal perolehan lahan 2 (dua) hektar dalam 2 (dua) bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami kesulitan, maka penetapan lahan seluas 2 (dua) hektar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan ketentuan sebagai berikut :
1. bagian pertama digunakan sebagai lahan gedung kantor;
 2. bagian kedua digunakan sebagai lahan taman alat, kebun percobaan, dan sarana prasarana pendukung lainnya;
 3. bagian ketiga digunakan sebagai lahan rumah dinas.
- d. permukaan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c minimal setengahnya merupakan tanah rata dan berumput, bebas banjir dan bentuk lahan diusahakan empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar proporsional;
- e. kondisi lahan untuk taman alat dan kebun percobaan mewakili kondisi lingkungan pada umumnya di wilayah tersebut dan sebaiknya merupakan daerah pertanian atau perkebunan.

Pasal 6

Status tanah untuk stasiun klimatologi meliputi :

- a. tanah tidak dalam status sengketa dan dapat dibuktikan oleh pemerintah daerah setempat;
- b. memiliki sertifikat asli yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- c. harus dapat disertifikasikan (balik nama) atas nama BMG dan selanjutnya menjadi asset BMG.

BAB IV

GEDUNG

PASAL 7

Jenis dan Ukuran Ruang dalam gedung untuk Stasiun Klimatologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas III, dan Stasiun Klimatologi Kelas IV sesuai dengan Standar Jenis dan Ukuran Ruang Stasiun Klimatologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

EAB V
PERALATAN PENGAMATAN

Pasal 8

Peralatan pengamatan di Stasiun Klimatologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas III, dan Stasiun Klimatologi IV harus sesuai dengan Standar Peralatan Pengamatan Stasiun Klimatologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI
TAMAN ALAT

Pasal 9

Persyaratan lokasi taman alat meliputi :

- a. jauh dari bangunan fisik yang dapat mempengaruhi iklim;
- b. jarak benda penghalang dengan taman alat paling sedikit 10 (sepuluh) kali tinggi benda atau bangunan;
- c. lahan bukan merupakan daerah pemukiman penduduk yang padat dan bebas dari daerah industri;
- d. topografi lahan merupakan tanah rata mendatar, berumput dan bebas banjir;
- e. kondisi lahan taman alat dan kebun percobaan mewakili kondisi lingkungan pada umumnya di wilayah tersebut dan sebaiknya merupakan daerah pertanian atau perkebunan.

Pasal 10

Persyaratan taman alat meliputi :

- a. taman alat berukuran 40 m x 60 m (empat puluh meter kali enam puluh meter), membujur arah utara-selatan;
- b. permukaan tanah rata, tidak bergelombang dan berumput pendek;
- c. taman alat dipagar dengan kawat harmonika atau sejenisnya setinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter) yang dilengkapi dengan tiang penahan supaya pagar tetap kokoh;
- d. pagar taman alat dilengkapi dengan pintu yang bisa dikunci dan letaknya diusahakan sedemikian rupa sehingga mempermudah pengamat untuk melakukan pengamatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Agustus 2013

KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA,


Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc
NIP. 680 000 111

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Observasi;
3. Deputi Bidang Data dan informasi;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan BMG;
5. Para Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika di lingkungan BMG
6. Para Kepala Stasiun Klimatologi di lingkungan BMG;

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BMG

Nomor : KEP.023 TAHUN 2008,

Tanggal : 5 Agustus 2008.

STANDAR PERSONIL STASIUN KLIMATOLOGI

No.	Rincian Komponen	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Keterangan	
						Pelaksana	Pend. Min.
A	Tenaga Struktural						
	Kepala Stasiun	1	1	1	1		D-III+ S-1*
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1				D-III+ S-1
	Kepala Seksi Observasi	1					D-I
	Kepala Seksi Data dan Informasi	1	1				D-III
B	Tenaga Tata Usaha						
	Tenaga Administrasi (Kepeg, Umum, Rumah Tangga)	1	1	1	1		D-I
	Penyusun Program dan Laporan	1	1	1	1		D-III
	Pesuruh	1	1	1	1		SLTA
C	Tenaga Prakiraan						
1	Tenaga Pengolahan Data	2	1	1	1	Prakirawan	D-III
2	Tenaga Analisa dan Prakiraan	2	2	2	1	Prakirawan	D-III
3	Tenaga Pelayanan Jasa	2	2	1		Prakirawan	D-III
D	Tenaga Pengamatan						
	Iklm dan Agroklimat	3	3	2	2	Observer	D-I
	Hidromet	2	2	2	2	Observer	D-I
	Kualitas Udara	2	2	2	2	Observer	D-I
E	Komunikasi						
	Melaksanakan Pertukaran dan Pengiriman Data	2	1	1	1	Komunikasi	D-I RT
F	Teknisi						
	Pemeliharaan Peralatan dan Perbaikan terbatas	2	1	1	1	Teknisi	D-I RT
G	Bendaharawan Material/Pembuat Daftar Gaji	1	1	1	1		SLTA
H	Bendaharawan Rutin/Penerima	1	1	1	1		SLTA
	J U M L A H	26	22	18	15		

Keterangan :

D-1/D-111 : Lulusan Diklat AMG

S-1* : Jurusan Eksakta

S-1 : Berbagai Jurusan

KEPALA BADAN
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,



Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc.
NIP. 1880 000 111

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BMG

Nomor : KEP. 003/TAHUN 2008,

Tanggal : 5 Agustus 2008.

STANDAR JENIS DAN UKURAN RUANGAN STASIUN KLIMATOLOGI**A. Stasiun Klimatologi Kelas I**

No.	Nama	Vol	Ukuran		Keterangan
			(m x m)		
1	Ruang Kepala Stasiun	1	8	x 4	
2	Kamar mandi & WC kepala	1	4	x 2	Berada di ruang Kepala Stasiun
3	Ruang Tata Usaha	1	8	x 6	
4	Ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	3	x 3	Berada di ruang tata usaha
5	Ruang Bendaharawan	1	4	x 2,5	Berada di ruang tata usaha
6	Ruang Operasional	1	10,5	x 8	
7	Ruang Kepala Seksi Observasi	1	3	x 3	Berada di ruang Operasional
8	Ruang Kepala Seksi Data dan Informasi	1	3	x 3	Berada di ruang Operasional
9	Ruang Komunikasi	1	3	x 3	Berada di ruang Operasional
10	Ruang Observasi	1	4,5	x 3	Berada di ruang Operasional
11	Ruang Rapat	1	8	x 4	
12	Ruang Workshop	1	4	x 4	
13	Gudang	1	5,5	x 3	
14	Dapur	1	3	x 2,5	
15	Kamar mandi & WC	2	2	x 1,5	
16	Musholla	1	3	x 2	

B. Stasiun Klimatologi Kelas II

No.	Nama	Vol	Ukuran	Keterangan
			(m x m)	
1	Ruang Kepala Stasiun	1	8 x 4	
2	Kamar mandi & WC kepala	1	4 x 2	Berada di ruang Kepala Stasiun
3	Ruang Tata Usaha	1	7 x 6	
4	Ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	3 x 3	Berada di ruang tata usaha
5	Ruang Bendaharawan	1	4 x 2,5	Berada di ruang tata usaha
6	Ruang Operasional	1	8 x 6,5	
7	Ruang Kepala Seksi Observasi dan Inform	1	2,5 x 3	Berada di ruang Operasional
8	Ruang Observasi	1	3,5 x 3	Berada di ruang Operasional
9	Ruang Komunikasi	1	3 x 2	Berada di ruang Operasional
10	Ruang Rapat	1	8 x 4	
11	Gudang	1	5,5 x 3	
12	Dapur	1	3 x 2,5	
13	Kamar mandi & WC	2	2 x 1,5	
14	Musholla	1	3 x 2	

C. Stasiun Klimatologi Klas III

No.	Nama	Vol	Ukuran	Keterangan
			(m x m)	
1	Ruang Kepala Stasiun	1	7 x 3	
2	Kamar mandi & WC kepala	1	3 x 2	Berada di ruang Kepala Stasiun
3	Ruang Tata Usaha	1	6 x 6	
4	Ruang Bendaharawan	1	4 x 2,5	Berada di ruang tata usaha
5	Ruang Rapat	1	8 x 3	
6	Ruang Operasional	1	8 x 6,5	
7	Ruang Observasi	1	3,5 x 3	Berada di ruang Operasional
8	Ruang Komunikasi	1	3 x 2	Berada di ruang Operasional
9	Gudang	1	4,5 x 3	
10	Dapur	1	3 x 1,5	
11	Kamar mandi & WC	2	2 x 1,5	
12	Musholla	1	3 x 2	

D. Stasiun Klimatologi Kelas IV

No.	Nama	Vol	Ukuran	Keterangan
			(m x m)	
1	Ruang Kepala Stasiun	1	7 x 3	
2	Kamar mandi & WC kepala	1	3 x 2	Berada di ruang Kepala Stasiun
3	Ruang Tata Usaha	1	5,5 x 5	
4	Ruang Bendaharawan	1	2,5 x 3	Berada di ruang tata usaha
5	Ruang Rapat	1	7,5 x 3	
6	Ruang Operasional	1	7 x 6	
7	Ruang Observasi	1	3 x 3	
8	Ruang Komunikasi	1	3 x 2	
9	Gudang	1	4,5 x 3	
10	Dapur	1	2 x 1,5	
11	Kamar mandi & WC	1	2 x 1,5	
12	Musholla	1	2 x 1,5	


KEPALA BADAN
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
S. Harijono
Ir. **SBIWORO B. HARIJONO, MSc.**
NIP. 689 000 111

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BMG

Nomor : KEP 003 TAHUN 2008

Tanggal : 5 Agustus 2008,

STANDAR PERALATAN PENGAMATAN STASIUN KLIMATOLOGI**A. Stasiun Klimatologi Kelas I**

No.	Jenis Peralatan	Nama Alat	Jumlah
1	Pengamatan Klimatologi		
	a. Konvensional	Thermometer Bola Kering	1 Buah
		Thermometer Bola Basah	1 Buah
		Thermometer Maximum	1 Buah
		Thermometer Minimum	1 Buah
		Thermometer Tanah Gundul 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Cm	1 Set
		Thermometer Tanah Berumput 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Cm	1 Set
		Thermometer Minimum Rumput	1 Buah
		Thermohygrograph	1 Ejah
		Assmann Psychrometer	1 Buah
		Barometer	1 Buah
		Barograph	1 Buah
		Anemometer 0,5 m	1 Buah
		Anemometer 10 m	1 Buah
		Open Pan Evaporimeter	1 set
		Piche Evaporimeter	1 Buah
		Evaporigraph	1 Buah
		Penakar Hujan OBS	1 Buah
		Penakar Hujan Otomatis	1 Buah
		Duration Sun Shine Recorder	1 Buah
		Actinograph/Solarigraph/Pyrheliometer/Solar radiation	1 Buah
		Net Radiometer/Solar Net Rad	1 Buah
		Blue Oven	1 Ejah
		Lysimeter	1 Buah
		Dew Recorder	1 Buah
		Kualitas Udara	1 Buah
		Gunbellani	1 Buah
	b. Otomatis	AWS	1 Set
2	Pengolah Data	Komputer Pengolah Data	3 Set
		Komputer Numeric Modelling	1 Set
		Planimetri	2 Set
		Global Positioning System (GPS)	1 Set
		Kalkulator	3 Buah
3	Komunikasi	VSAT	1 Set
		SSB/VHF/UHF	1 Unit
		Telefax/Faximile	1 Unit
		Telephone	2 Unit
4	Pendukung	Toolkit	1 Set
		Alat Ukur Elektronik	1 Unit
		Genset	1 Unit
		Voltage Stabilizer	3 Buah
		UPS (Uninterrupt Power Supply)	3 Buah

B. Stasiun Klimatologi Kelas II

No.	Jenis Peralatan	Nama Alat	Jumlah	
1	Pengamatan Klimatologi			
		a. Konvensional		
			Thermometer Bola Kering	1 Buah
			Thermometer Bola Basah	1 Buah
			Thermometer Maximum	1 Buah
			Thermometer Minimum	1 Buah
			Thermometer Tanah Gundul 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Cm	1 Set
			Thermometer Tanah Berumput 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Cm	1 Set
			Thermometer Minimum Rumput	1 Buah
			Thermohygrograph	1 Buah
			Assmann Psychrometer	1 Buah
			Barometer	1 Buah
			Barograph	1 Buah
			Anemometer 0,5 m	1 Buah
			Anemometer 10 m	1 Buah
			Open Pan Evaporimeter	1 set
			Piche Evaporimeter	1 Buah
			Evaporigraph	1 Buah
			Penakar Hujan OBS	1 Buah
			Penakar Hujan Otomatis	1 Buah
			Duration Sun Shine Recorder	1 Buah
			Actinograph/Solarigraph/Pyrheliometer/Solar radiatiom	1 Buah
			Net Radiometer/Solar Net Rad	1 Buah
			Blue Oven	1 Buah
			Lysimeter	1 Buah
			Dew Recorder	1 Buah
			Kualitas Udara	1 Buah
	Gunbellani	1 Buah		
	b. Otomatis	AWS	1 Set	
2	Pengolah Data			
		Komputer Pengolah Data	2 Set	
		Komputer Numeric Modelling	1 Set	
		Planimetri	2 Set	
		Global Positioning System (GPS)	1 Set	
		Kalkulator	2 Buah	
3	Komunikasi			
		VSAT	1 Set	
		SSB/VHF/UHF	1 Unit	
		Telefax/ Faximile	1 Unit	
		Telephone	2 Unit	
4	Pendukung			
		Toolkit	1 Set	
		Alat Ukur Elektronik	1 Unit	
		Genset	1 Unit	
		Voltage Stabilizer	2 Buah	
		UPS (Uninterrupt Power Supply)	2 Buah	

C. Stasiun Klimatologi Kelas III


No.	Jenis Peralatan	Nama Alat	Jumlah	
1	Pengamatan Klimatologi			
		a. Konvensional		
			Thermometer Bola Kering	1 Buah
			Thermometer Bola Basah	1 Buah
			Thermometer Maximum	1 Buah
			Thermometer Minimum	1 Buah
			Thermometer Tanah Gundul 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Cm	1 Set
			Thermometer Tanah Berumput 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Cm	1 Set
			Thermometer Minimum Rumput	1 Buah
			Thermohygrograph	1 Buah
			Assmann Psychrometer	1 Buah
			Barometer	1 Buah
			Barograph	1 Buah
			Anemometer 0,5 m	1 Buah
			Anemometer 10 m	1 Buah
			Open Pan Evaporimeter	1 set
			Piche Evaporimeter	1 Buah
			Evaporigraph	1 Buah
			Penakar Hujan OBS	1 Buah
			Penakar Hujan Otomatis	1 Buah
			Duration Sun Shine Recorder	1 Buah
			Actinograph/Solarigraph/Pyrheliometer/Solar radiatiom	1 Buah
			Kualitas Udara	1 Buah
	Gunbellani	1 Buah		
	b. Otomatis	-		
2	Pengolah Data			
		Komputer Pengolah Data	1 Set	
		Komputer Numeric Modelling	1 Set	
		Kalkulator	2 Buah	
3	Komunikasi			
		SSB/VHF/UHF	1 Unit	
		Telefax Faximile	1 Unit	
		Telephone	1 Unit	
4	Pendukung			
		Toolkit	1 Set	
		Alat Ukur Elektronik	1 Unit	
		Genset	1 Unit	
		Voltage Stabilizer	1 Buah	
		UPS (Uninterupt Power Supply)	1 Buah	

D. Stasiun Klimatologi Kelas IV

No.	Jenis Peralatan	Nama Alat	Jumlah	
1	Pengamatan Klimatologi	a. Konvensional	Thermometer Bola Kering	1 Buah
			Thermometer Bola Basah	1 Buah
			Thermometer Maximum	1 Buah
			Thermometer Minimum	1 Buah
			Thermometer Tanah Gundul 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Cm	1 Set
			Thermometer Tanah Berumput 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Cm	1 Set
			Thermometer Minimum Rumput	1 Buah
			Thermohygrograph	1 Buah
			Assmann Psychrometer	1 Buah
			Barometer	1 Buah
			Barograph	1 Buah
			Anemometer 0,5 m	1 Buah
			Anemometer 10 m	1 Buah
			Open Pan Evaporimeter	1 set
			Piche Evaporimeter	1 Buah
			Evaporigraph	1 Buah
			Penakar Hujan OBS	1 Buah
			Penakar Hujan Otomatis	1 Buah
			Duration Sun Shine Recorder	1 Buah
			Kualitas Udara	1 Buah
2	Pengolah Data	Komputer Numeric Modelling	1 Set	
		Kalkulator	2 Buah	
3	Komunikasi	SSB/VHF/UHF	1 Unit	
		Telefax/ Faximile	1 Unit	
		Telephone	1 Unit	
4	Pendukung	Toolkit	1 Set	
		Alat Ukur Elektronik	1 Unit	
		Genset	1 Unit	
		UPS (Uninterrupt Power Supply)	1 Buah	



GAMBAR TAMAN ALAT STASIUN KLIMATOLOGI



KETERANGAN TAMAN ALAT-ALAT.

Alat Pengukur Penyinaran Matahari	:
- Lama Penyinaran Matahari	(1)
- Intensitas Matahari	(2, 3, 14)
Alat Pengukur Arah dan Kecepatan Angin	:
- Ketinggian 10 m	(4)
- Ketinggian 2 m	(5)
- Ketinggian 0,5 m	(15)
Alat Pengukur Temperatur Tanah	:
- satu set untuk tanah gundul	(6a-g)
- satu set untuk tanah berumput pendek	(6h-n)
- Minimum Rumput	(6p)
Sangkar Meteorologi	:
- Ketinggian 0,20 m	(7)
- Ketinggian 1,20 m	(9)
Alat Pengukur Penguapan air terbuka	(8)
Alat Pengukur Hujan	:
- Jumlah hujan	(11)
- Intensitas dan Lama Hujan	(10)
Alat Pengukur Evapotranspirasi	(12)
Alat Pengukur Pengembunan	(13)
Tiang Assmann	(16)
Tiang Menara Iklim Mikro	(17)

Peralatan Polusi Udara :

- Kadar Sox, NOx, CO2, CO dan Ozon
- SPM / Debu
- Kimia air hujan

Sangkar Meteorologi berisi :

Alat pengukur Suhu Udara dan Kelembaban Udara :

- Thermometer BK/BB
- Thermometer Max/Min
- Thermohigrograph

Alat Pengukur Penguapan :

- Piche Evaporimeter

Perlengkapan Open Pan Evaporimeter :

- Floating Thermometer
- Still Well
- Hook Gauge
- Thermometer air

Satu set alat pengukur Temperatur tanah terdiri atas :

- kedalaman 0 Cm, 5 Cm, 10 Cm, 20 Cm, 50 Cm, 100 Cm.
- Suhu Tanah Maximum
- Suhu Tanah Minimum

**KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA,**



Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc

NIP. 680 000 111